

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bidang ekonomi, bisnis, dan investasi yang sangat pesat berdampak terhadap perekonomian negara. Perkembangan ini membuat perusahaan-perusahaan semakin kompetitif untuk mempertahankan dan memperluas aktivitas usahanya di berbagai negara. Aktivitas usaha ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan transaksi internasional yang menimbulkan perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak yang sering terjadi mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*. Pemanfaatan *transfer pricing* ini dapat digunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Peningkatan perekonomian yang diikuti dengan internasionalisasi investasi, bisnis, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya, telah mengorbitkan perusahaan multinasional (MNC). Konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi perusahaan di dalam negeri dalam lingkungan perusahaan multinasional merebak, terjadi berbagai transaksi antar-anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman, dan sebagainya. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar-anggota atau antardivisi tersebut lazim disebut *transfer pricing* (harga transfer). Kegiatan ini adalah mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar harga penjualan yang lebih rendah dari harga pasar, membiayakan biaya-biaya lebih besar daripada harga yang wajar [1].

Berdasarkan PSAK No 7 menjelaskan bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional [2]. Penerapan *transfer pricing* ini belum berjalan dengan baik, karena masih banyak yang menyalahgunakan kerja sama atau hubungan istimewa ini untuk meminimalkan pajak sehingga tidak sesuai dengan yang seharusnya, khususnya wajib pajak badan. Hubungan istimewa ini menjadi indikator

perpajakan ketika terdapat perbedaan atau gap antara harga pasar dan harga pertukaran diantara pihak sehingga wajib pajak melakukan praktik *transfer pricing*. Dibawah ini terdapat contoh kasus *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan keuangan.

Tabel 1. 1 Fenomena tentang Transfer Pricing

No	Nama Perusahaan	Fenomena
1	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2019)	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan pengalihan piutang. Pengalihan piutang ini diduga merugikan negara sebesar Rp 300 miliar. Piutang ini dialihkan ke PT Perusahaan Aset (Persero). Hal ini membuat terjadinya <i>transfer pricing</i> dimana pengalihan piutang tersebut dilakukan kepada pihak berelasi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan <i>transfer pricing</i> dengan pengalihan piutang ke pihak yang berelasi [3].
2	DBS Indonesia, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Windu Kentjana, Bank Central Asia Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Panin Syariah Tbk, Bank Nusantara Parahyangan, Bank of India Indonesia, Bank OCBC NISP, Bank Danamon Indonesia Tbk, Commonwealth Bank, Bank UOB Indonesia, ICBC Indonesia, Chinatrust Indonesia, Standard Chartered Bank Indonesia, Bank Internasional Indonesia atau Bank Maybank Tbk, Citibank, dan Bank HSBC Indonesia (2020)	Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menguak data seputar dana mencurigakan yang keluar masuk melalui perbankan besar di dunia, termasuk Indonesia. Khusus di dalam negeri disebutkan sebanyak 19 bank memiliki aliran dana yang janggal, dengan total nilai mencapai USD 504,65 juta atau sekitar Rp 7,41 triliun. Jumlah dana tersebut terdiri dari uang masuk ke Indonesia senilai USD 218,49 juta, dan dana yang ditransfer ke luar Indonesia sebanyak USD 286,16 juta. FinCEN File mencatat ada sebanyak 496 transaksi mencurigakan dimana transaksi tersebut diduga merupakan pengalihan laba dengan pihak berelasi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 19 bank tersebut melakukan <i>transfer pricing</i> dengan mentransfer laba [4].
3	PT Bank Neo Commerce Tbk (2021)	PT Asabri (persero) melakukan penjualan saham anak perusahaannya yaitu PT Bank Neo Commerce Tbk. Total penjualan tersebut 113,26 juta saham. Penjualan saham ini tidak menggunakan harga yang wajar. Penilaian kewajaran transfer harta tak berwujud dalam hal ini adalah saham dapat mempengaruhi terjadinya <i>transfer pricing</i> karena jika harga saham anak perusahaan dialihkan akan menimbulkan sengketa pajak. Dari data tersebut diketahui hubungan istimewa antara pemilik saham mayoritas tidak menghiraukan kepentingan pemilik saham minoritas untuk memperoleh keuntungan hal ini akan berdampak pada kasus <i>transfer pricing</i> [5].

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa ada beberapa perusahaan yang terlibat kasus melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan-perusahaan tersebut

melakukan *transfer pricing* dengan cara mengalihkan piutang, penghasilan, dan penjualan saham. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan tujuan meminimalkan biaya-biaya perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan hubungan istimewa dengan perusahaan lain atau pihak afiliasi. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

Tunneling Incentive merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan di luar negeri. *Tunneling* ini secara teknis legal, tetapi bagaimanapun juga *tunneling* terjadi karena lemahnya hak-hak pemegang saham [6]. Salah satu kegiatan *tunneling incentive* ini dapat berupa penjualan *asset* kepada pemegang saham pengendali. Transaksi ini membuat perusahaan cenderung melakukan *transfer pricing*, dimana penentuan harga atas *asset* tersebut lebih rendah dari yang seharusnya dan hal ini menguntungkan pemegang saham pengendali. Pada penelitian terdahulu, *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [7] [8] [9], sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya, *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [10] [11] [12].

Mekanisme Bonus merupakan cara yang sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi peningkatan laba pada suatu perusahaan maka bonus yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Sistem pemberian bonus ini dapat mendorong manajemen untuk merekayasa laba untuk memaksimalkan bonus yang dapat diperoleh. Selain itu, sistem pemberian bonus ini juga dapat berpengaruh terhadap manajemen yang juga cenderung melakukan *transfer pricing* melalui transaksi dengan pihak berelasi agar dapat meningkatkan perolehan penerimaan bonus. Pada penelitian terdahulu, mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* [9] [13], sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya, mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [7] [8] [11] [14].

Debt covenant adalah perjanjian utang antara kreditur dan peminjam (debitur) yang biasanya dilakukan untuk membatasi ruang gerak debitur. Dalam memberikan pinjaman, kreditur sering memberikan pembatasan dalam bentuk *debt covenant* [15]. Penggunaan utang yang melebihi batas akan membuat perusahaan berupaya untuk

tidak melanggar perjanjian utang sehingga perusahaan cenderung akan melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba sehingga perusahaan tidak melanggar perjanjian atau kontrak utang. Pada penelitian terdahulu, *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [9], sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya, *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [14].

Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap [16]. *Leverage* adalah rasio yang menunjuk pada utang yang dimiliki pada perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber dana *intern* dan sumber dana *ekstern*. Sumber dana intern berasal dari saldo laba, pemilik perusahaan yang tercermin pada lembar saham atau presentasi kepemilikan. Sementara sumber dana ekstern merupakan sumber dana perusahaan yang berasal dari luar perusahaan seperti utang [17]. *Leverage* dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*, karena perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki potensial untuk manajemen melakukan transfer utang dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Hal ini membawa keuntungan bagi perusahaan dimana perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya. Pada penelitian terdahulu, *leverage* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [12] [13], sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya, *leverage* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [18].

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Salah satu tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dalam memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru [19]. Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka pergeseran profit perusahaan tersebut juga semakin tinggi, sehingga peluang perusahaan melakukan *transfer pricing* semakin besar. Pada penelitian terdahulu, profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* [12] [14] [18], sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [20].

Tax minimization atau minimalisasi pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak suatu perusahaan. Pelaku dari *tax minimization* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *effective tax rate* (ETR). Tarif pajak efektif adalah besarnya persentase tarif pajak yang berlaku atau yang harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu [21]. Tarif pajak yang berlaku di suatu negara akan memicu perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan mengikuti peraturan akuntansi yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant*, *Leverage*, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
- b. Apakah *Tax Minimization* mampu memoderasi hubungan antara *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant*, *Leverage*, dan Profitabilitas dengan Keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*.
- b. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah:
 1. *Tunneling Incentive* (X_1)
 2. Mekanisme Bonus (X_2)
 3. *Debt Covenant* (X_3) diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)

4. *Leverage* (X_4) diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)
5. Profitabilitas (X_5) diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA)
- c. Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah *Tax Minimization* diproksikan dengan *Effective Tax Rate*.
- d. Objek penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- e. Periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2017-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant*, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan *Tax Minimization* dalam memoderasi hubungan antara *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant*, *Leverage*, dan Profitabilitas dengan Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

- a. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan dan tinjauan bagi pihak perusahaan dalam mengambil keputusan *transfer pricing* dalam menjalankan perusahaan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk dapat mengetahui resiko bagi perusahaan jika melakukan *transfer pricing*.
- b. Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor tentang *transfer pricing* sehingga investor dapat mempertimbangkan keputusan dalam

berinvestasi karena investor membutuhkan informasi yang bermanfaat dalam mengambil keputusan yang akan dilakukan investor.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mempengaruhi faktor-faktor Keputusan *Transfer Pricing*.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap Harga Transfer dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi” [7]. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel *review* peneliti terdahulu.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah *tunneling incentive* dan mekanisme bonus. Sedangkan pada penelitian ini ditambahkan variabel *debt covenant*, *leverage* dan profitabilitas. Alasan peneliti menambahkan variabel adalah sebagai berikut:

1. *Debt Covenant*

Dalam melakukan *debt covenant* (perjanjian utang), semakin tinggi rasio utang suatu perusahaan, semakin ketat dan semakin besar probabilitas pelanggaran *debt covenant* (perjanjian). Perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* besar atau menghadapi kesulitan utang, maka manajer perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba [22]. Alasan menambahkan variabel *debt covenant* yang diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah untuk menilai dan mengetahui seberapa besar penggunaan utang sehingga perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

2. *Leverage*

Penggunaan *leverage* menimbulkan adanya bunga yang dapat menjadi pengurang pajak, penggunaan utang akan mengurangi kewajiban pajak dari menyisakan laba operasi yang lebih besar bagi investor perusahaan [17]. Semakin tinggi tingkat penggunaan *leverage* atau utang, maka peluang perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga semakin tinggi guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

3. Profitabilitas

Penggunaan profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan menentukan tingkat efektivitas perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan perusahaan [19]. Jika profitabilitas suatu perusahaan semakin tinggi berarti laba perusahaan tersebut juga tinggi. Semakin tinggi laba perusahaan semakin tinggi pula pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini dapat memicu perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

b. Periode Pengamatan Penelitian

Pada penelitian terdahulu, periode pengamatan yang digunakan adalah periode 2014-2019. Sedangkan pada penelitian ini, periode pengamatan yang digunakan adalah periode 2017-2020.

c. Objek Pengamatan Penelitian

Pada penelitian terdahulu, objek pengamatan yang digunakan adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini, objek pengamatan yang digunakan adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.